



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

DENGAN

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
WILAYAH XI**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP SEKOLAH MENENGAH
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI WILAYAH KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 001 /HK.02.02/K.SN-09/06/2022

NOMOR : 075/439/CD-WIL.XI/DISDIK

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di SMK Negeri 3 Luwu sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya keterlibatan pemilih pemula dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkup Pendidikan, terpadu dan terkoordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ASRIANI BAHARUDDIN, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan (Jalur Dua) Belopa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Drs. Muhammad Arafah, M.Pd**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah XI.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah XI, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 63 Kota Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Luwu;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan jenjang SMA/SMK di wilayah Kabupaten Luwu;
- 3). Bahwa **PARA PIHAK** masing - masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula SMA dan SMK diwilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 1

KETENTUAN HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Prsiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam wilayah Kabupaten Luwu;
- 2) Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan;
- 3) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan bagi pemilih pemula yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Pengembangan metode pengawasan, pemilih pemula turut menyampaikan pesan-pesan larangan politik uang, berita hoaks dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan.
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan; dan
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerjasama dibidang Politik bagi pemilih pemula dalam bentuk sosialisasi khususnya siswa/siswi SMA/SMK dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama;

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi terhadap pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terkoordinasi dan berkualitas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga;
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan regulasi terhadap pemilih pemula pada proses penyelenggaraan pemilihan;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Luwu secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KOORDINASI

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan, dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tercantum pada ayat(1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkannya melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAINNYA

- 1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di : Belopa
pada tanggal : 22 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**


ASRIANI BAHARUDDIN, S.H., M.H

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
WILAYAH XI**



Drs. MUHAMMAD ARAFAH, M.Pd